BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Jl. Gerilyawan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura 99351

Nomor : 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Jayapura, 13 Mei 2019
Lampiran : –
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kota Jayapura
Di
Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
   d. Berita Acara KPU Kota Jayapura, Nomor 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tanggal 12 Mei 2019, tentang Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan.
2. Bahwa memperhatikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, di mana disebutkan bahwa;
   a. Telah terjadi ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura;
   b. Data DAA1 tidak sesuai/tidak sinkron antara PPD Jayapura Selatan dengan para saksi;
   c. Telah dilakukan upaya sandingan data bersama panitia pengawas distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan tidak memiliki data pembanding berupa DAA1;
   d. Dalam pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, dikarenakan ada beberapa saksi peserta Pemilu meminta untuk membuka data DAA1 Plano, namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi data tersebut, sehingga dirujuk pada C1 Salinan, namun masih juga tidak ada kecocokkan, selanjutnya dirujuk kepada C1 Hologram pun masih juga tidak terdapat kecocokkan, akhirnya dirujuk kepada C1 plano, maka dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu, maka KPU kota Jayapura meminta kepada para saksi peserta Pemilu untuk mengisi format keberatan DB2 KPU yang disampaikan oleh para saksi peserta Pemilu.
3. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (6):

"Dalam hal saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagiamana dimaksud ada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir".

4. Bahwa mempertimbangkan fakta sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas, dan memperhatikan keberatan saksi peserta Pemilu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kota Jayapura, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta Pemilu dengan merujuk pada C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRP dan pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura pada distrik Jayapura Selatan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS JZ. RUMSARWIR

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua.
2. Yth. KPU Provinsi Papua.
3. Arsip.